

**ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2014-2016**

Oleh :
Ratna Yulianti
153300541

**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Bangsa
Kebumen**

ABSTRAK: Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai perundang-undangan. Sebagai konsekuensi menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Kebumen dituntut untuk berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kontribusi penerimaan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap PAD. Selain itu, tujuan penelitian ini juga untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan BPHTB di Kabupaten Kebumen selama tahun 2014-2016. Metode analisis data menggunakan analisis kontribusi untuk menentukan besaran sumbangan pajak BPHTB terhadap PAD dan analisis efektivitas digunakan untuk mengetahui besaran pencapaian target pajak BPHTB di Kabupaten Kebumen. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kontribusi penerimaan pajak BPHTB di Kabupaten Kebumen tahun 2014-2016 kurang memiliki kontribusi dengan rata-rata 1,73%. Penerimaan pajak BPHTB di Kabupaten Kebumen tahun 2014-2016 tergolong sangat efektif dengan rata-rata efektivitas 121,51%.

Kata Kunci: kontribusi, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), efektivitas.

ABSTRACT: *Regional autonomy is the right, authority, and obligation of autonomous regions to regulate and manage their own government affairs and the interests of the community in accordance with the legislation. As a consequence of carrying out regional autonomy, the Kebumen Regency Government is required to strive to increase Regional Original Revenue (PAD) in order to be able to finance the administration of the government and improve services to the community. The purpose of this study is to analyze the level of contribution of Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tax revenue to PAD. In addition, the purpose of this study is also to determine the level of effectiveness of the acceptance BPHTB in Kebumen Regency in the year of 2014-2016. Methods of data analysis is using contribution analysis to investigate the amount of BPHTB tax contribution to PAD and effectiveness analysis is used to know the amount of BPHTB tax target achievement in Kebumen Regency. The results show that the contribution rate of BPHTB tax revenue in Kebumen Regency in the year of 2014-2016 has less contribution with an average of 1.73%. BPHTB tax revenues in Kebumen Regency 2014-2016 is very effective with the average effectiveness of 121.51%.*

Keywords: contribution, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Original Local Government Revenue (PAD), effectiveness.

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah pusat dalam penyelenggaraan Negara mendelegasikan tugas dan wewenangnya kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan daerah berdasarkan aspirasi masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan tersebut juga menuntut adanya kemandirian Pemerintah Daerah untuk membiayai kebutuhan daerahnya tanpa tergantung kepada Pemerintah Pusat.

Daerah otonom memiliki implikasi yang luas pada kewenangan daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah dalam rangka pembangunan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, menyebutkan bahwa sumber –sumber penerimaan daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi

daerah adalah dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pajak daerah merupakan unsur yang memiliki tingkat kontribusi tinggi dari penerimaan pendapatan asli daerah. Pajak daerah ini adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangga pemerintahan daerah. Dalam pengelolannya, terdapat beberapa pajak yang masuk dalam Pemerintah Pusat dan ada beberapa masuk ke Daerah. Sebelum diberlakukannya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hak pemungutan BPHTB merupakan kewenangan dari pemerintah pusat sebagai sumber pendapatan Negara. Namun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengelolaan BPHTB diserahkan dan menjadi wewenang sepenuhnya masing-masing Kabupaten/Kota. Oleh karena itu BPHTB menjadi pajak daerah yang berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan bertujuan meningkatkan local taxing power Kabupaten dan Kota. Kebijakan tersebut dilaksanakan mulai 01 Januari 2011 di seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, menyatakan pemberian kewenangan sepenuhnya atas pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kepada Pemerintah Daerah, yang berarti pemerintah daerah memperoleh 100% untuk pemungutannya. Dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya, tentu memerlukan kebutuhan akan papan untuk tempat tinggal. Selain sebagai lahan usaha, tanah dan atau bangunan juga merupakan alat investasi yang menguntungkan. Hal ini mendorong mereka untuk ingin memiliki asset berupa tanah dan bangunan guna memenuhi kebutuhan hidup. Adanya penerimaan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ini akan meningkatkan pembangunan dan menunjang percepatan ekonomi, serta mendorong pemerataan pembangunan.

Penelitian tentang Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga sebelumnya telah

dilakukan oleh Lianawati (2015), yang menyatakan bahwa kontribusi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Semarang secara keseluruhan tahun 2011-2014 sangat kurang. Prosentase secara keseluruhan tahun 2011 sebesar 7,65%, tahun 2012 sebesar 9,85%, tahun 2013 sebesar 11,75%, dan tahun 2014 sebesar 6,22%. Sedangkan efektivitas penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan secara keseluruhan tahun 2011-2014 sudah sangat efektif. Dengan prosentase pada tahun 2011 sebesar 85,01%, tahun 2012 sebesar 128,19%, tahun 2013 sebesar 140,88%, dan tahun 2014 sebesar 85,66%.

Penelitian ini difokuskan di Kota Kebumen dengan alasan bahwa Pemerintah Kota Kebumen merupakan salah satu Pemerintah Daerah yang melaksanakan kewenangan pemerintahan pada Kabupaten/Kota sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tingkat kontribusi dan efektivitas penerimaan BPHTB terhadap PAD di Kabupaten Kebumen tahun 2014-2016 dengan menggunakan analisis kontribusi dan efektivitas. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kontribusi dan efektivitas penerimaan BPHTB terhadap PAD di Kabupaten Kebumen tahun 2014-2016.

2. TINJAUAN PUSTAKA

▪ Pajak

Menurut Gunadi (2009:13) ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 pasal 1 angka 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 16 tahun 2009 (UU KUP) , dinyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara dan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Halim (2014:101) Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Menurut Mardiasmo (2013:360) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ialah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yang selanjutnya disebut pajak.

- Objek Pajak yang Tidak Dikenakan BPHTB

Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah objek pajak yang diperoleh:

- a. Perwakilan diplomatic dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik
- b. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum.
- c. Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut
- d. Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama.
- e. Orang pribadi atau badan karena wakaf
- f. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

- Subjek Pajak

Yang disebut dengan subjek pajak adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan.

- Tarif Pajak

Menurut Susyanti (2015:260) tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah tarif tunggal sebesar 5%.

- Cara Perhitungan Pajak

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak 5% dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOP KP).

- Kontribusi Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Menurut Alwi (2007:126) dalam Mosal (2013:4) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kontribusi berarti iuran uang atau sumbangan. Dilihat dari pengertian kontribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jika dikaitkan dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berarti sumbangan/uang iuran yang akan diberikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

- Efektivitas penerimaan Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan

Efektivitas menurut Mahmudi (2010:143) dalam Mosal (2013:4) merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dapat dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

3. METODE PENELITIAN

- **Objek Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Kebumententang Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berlokasi Jl. Indrakila, No. 5, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.

- **Sumber dan Jenis Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif.

- **Metode Analisis Data**

a. Kontribusi Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Handoko dalam Octovido (2013:2) Kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan. Analisis kontribusi yaitu suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dapat disumbangkan dari penerimaan terhadap anggaran. Penggunaan analisis dapat diketahui peran pajak daerah dan retribusi daerah dalam kontribusi terhadap PAD.

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan BPHTB}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

Tabel III.1 Kriteria Kontribusi

Prosentase	Kriteria
0,00 – 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang depdagri-Fisipol UGM 1991(dalam Fauzan dan Ardiyanto, 2012)

b. Efektifitas Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Menurut Lianawati (2015:5) analisis efektivitas pajak BPHTB bertujuan untuk mengetahui apakah potensi yang ditetapkan pada awal tahun anggaran dapat dicapai pada akhir periode tahun anggaran.

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan BPHTB}}{\text{Target Penerimaan BPHTB}} \times 100 \%$$

Tabel III. 2 Kriteria Efektifitas

Prosentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 (dalam Fauzan dan Ardiyanto, 2012)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. KONTRIBUSI

- Kontribusi Penerimaan BPHTB terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Kontribusi Penerimaan BPHTB terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014-2016

Tahun	Realisasi BPHTB	Realisasi Pajak Daerah	Kontribusi %	Kriteria
2014	3.575.481.231	46.312.651.913	7,72	Sangat Kurang
2015	3.999.337.286	52.015.233.621	7,69	Sangat Kurang
2016	5.772.735.779	62.844.699.529	9,18	Sangat Kurang

Berdasarkan perhitungan dapat diketahui bahwa kontribusi BPHTB terhadap pajak daerah Kabupaten Kebumen memiliki rata-rata 8,20% dan tergolong dalam kriteria sangat kurang. Prosentase kontribusi BPHTB terhadap pajak daerah pada tahun 2014 sebesar 7,72% dengan kriteria sangat kurang, pada tahun 2015 menurun sebesar 7,69% dengan kriteria sangat kurang, dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 9,18% dengan kriteria sangat kurang.

Kontribusi BPHTB terhadap pajak daerah, BPHTB masih belum memberikan kontribusi yang bagus terhadap pajak daerah. Rata-rata BPHTB Kabupaten Kebumen selama tahun 2014-2016 sebesar 8,20% dan sisanya sebesar 91,80% berasal dari sebelas pajak daerah lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa BPHTB masih belum memberikan kontribusi yang bagus, sedangkan pajak daerah lainnya terlalu dominan dalam menyumbang pendapatan pajak daerah.

▪ Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014-2016

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Pajak daerah	Kontribusi %	Kriteria
2014	227.351.115.412	46.312.651.913	20,37	Sedang
2015	245.143.887.821	52.015.233.621	21,22	Sedang
2016	290.830.099.504	62.844.699.529	21,61	Sedang

Hasil perhitungan diatas menunjukkan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Kebumen pada tahun 2014 sampai dengan 2016 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 46.312.651.913 dengan persentase 20,37%, dalam kriteria sedang. Pada tahun 2015 penerimaannya meningkat sebesar Rp. 5.702.581.708 dengan prosentase 21,22%, masih dalam kriteria sedang. Pada tahun 2016 penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 62.844.699.529 dengan persentase 21,61% dalam kriteria sedang.

▪ Kontribusi Penerimaan BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi Penerimaan BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Kebumen

Tahun	Realisasi Penerimaan BPHTB (Rupiah)	Realisasi Penerimaan PAD (Rupiah)	Kontribusi %	Kriteria
2014	3.575.481.231	227.351.115.421	1,57	Sangat Kurang
2015	3.999.337.286	245.143.887.821	1,63	Sangat Kurang
2016	5.772.735.779	290.830.099.504	1,98	Sangat Kurang

Hasil perhitungan di atas menggambarkan bahwa kontribusi pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2014 adalah sebesar 1,57% yang artinya bahwa kontribusi pajak BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah dinilai sangat kurang berkontribusi. Pada tahun 2015 terjadi kenaikan pajak BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,06% menjadi 1,63% yang berarti bahwa pada tahun 2015 kontribusi pajak BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah masih dinilai sangat kurang berkontribusi. Pada tahun 2016 kontribusi pajak BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 0,35% menjadi 1,98% dinilai sangat kurang berkontribusi.

b. EFEKTIFITAS

Efektivitas Penerimaan BPHTB Kabupaten Kebumen

Tahun	Target Pajak BPHTB	Realisasi Pajak BPHTB	Efektivitas %	Kriteria
2014	Rp3.000.000.000	Rp3.575.481.231	119,18	Sangat Efektif
2015	Rp3.600.000.000	Rp3.999.337.286	111,09	Sangat Efektif
2016	Rp4.300.000.000	Rp5.772.735.779	134,25	Sangat Efektif

Hasil perhitungan diatas menggambarkan bahwatarget penerimaan BPHTB pada tahun 2014 sebesar Rp 3.000.000.000 dan realisasi sebesar Rp 3.575.481.231 dengan prosentase 119,18%. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian perolehan BPHTB dinilai sangat efektif. Pada tahun 2015 target penerimaan BPHTB naik

sebesar Rp 600.000.000 menjadi Rp 3.600.000.000 diikuti realisasi yang meningkat menjadi Rp 3.999.337.286 dengan prosentase sebesar 111,09%. Meskipun prosentase mengalami penurunan sebesar 8,09% namun masih dalam kriteria sangat efektif. Pada tahun 2016 prosentase efektivitas BPHTB meningkat cukup signifikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 23,16% menjadi 134,25%. Dengan target penerimaan yang dinaikan sebesar Rp 700.000.000 menjadi Rp 4.300.000.000 diikuti peningkatan realisasi sebesar Rp 1.773.398.493 menjadi Rp 5.772.735.779. Hal ini menunjukkan tingkat pencapaian BPHTB dinilai sangat efektif.

KESIMPULAN

1. Kontribusi Penerimaan Bea Perolehan Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap pajak daerah Kabupaten Kebumen dari tahun 2014-2016 berfluktuatif dengan rata-rata kontribusi 8,20% dinilai sangat kurang berkontribusi.
2. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2014-2016 dikatakan cukup atau sedang, dengan rata-rata kontribusi 21,07%.
3. Kontribusi penerimaan BPHTB terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kebumen tahun 2014-2016 mengalami peningkatan dengan rata-rata 1,73% dinilai sangat kurang berkontribusi.
4. Kontribusi BPHTB terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah Kabupaten Kebumen masih tergolong rendah karena beberapa faktor, diantaranya masih rendahnya transaksi jual beli tanah dan bangunan dan karena perekonomian masyarakat yang lambat.
5. Penerimaan BPHTB di Kabupaten Kebumen tahun 2014-2016 dikatakan sangat efektif, dengan rata-rata 121,51%.
6. Berdasarkan pencapaian targetnya, kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan pemungutan BPHTB sudah sangat baik, meskipun kontribusinya terhadap PAD masih sangat rendah.

SARAN

1. Kontribusi BPHTB terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah masih tergolong sangat kurang. Sehingga Pemerintah Daerah di Kabupaten Kebumen perlu berupaya untuk meningkatkan penerimaan BPHTB dengan cara masyarakat perlu diberikan sosialisasi dan pandangan tentang pentingnya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam pembayaran pajak. Karena hal ini masyarakat merupakan subjek pajak yang pada dasarnya merupakan faktor penunjang tercapainya realisasi penerimaan BPHTB, dengan realisasi BPHTB yang besar akan menambah penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah.
2. Pemerintah daerah perlu mengadakan sosialisasi terkait peningkatan daya beli masyarakat untuk lebih berinvestasi pada jual beli tanah dan bangunan.
3. Kinerja pemerintah Kabupaten Kebumen dalam memungut BPHTB tahun 2014-2016 sudah sangat efektif. Sehingga diharapkan terus mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya agar lebih optimal dalam pemungutan pajak daerah terutama penerimaan BPHTB.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih spesifik tentang data-data yang akan diperoleh dan dilingkup yang lebih luas yaitu di daerah atau Kabupaten lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Absor, Ulil., H. Manossoh dan L. M. Mawikere. 2017. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal EMBA* 5(2): 2656-2665.
- Fauzan, M., dan M. D. Ardiyanto. 2012. Akuntansi dan Efektivitas Pemungutan BPHTB dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah di Kota Semarang Periode Tahun 2008-2011. *Journal of Accounting* 1(2): 1-11.
- Fitriandi, P., Y. Aryanto, dan A.P Priyono. 2014. *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*. Jakarta. Salemba Empat.
- Gunadi. 2009. *Akuntansi Pajak*. Jakarta. PT. Grasindo.
- Halim, A., dan M.S Kusufi. 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta. Salemba Empat.
- Hastuti, Puji. 2016. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Khusus Pasar di Kabupaten Kebumen*. Laporan Tugas Akhir. STIE Putra Bangsa. 22 Juli 2016.

- Jamil, Ida N. A., A. Husaini dan Y. Mayowan. 2016. Analisis Efektivitas Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Pajak Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Periode 2011-2014). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* 10(1): 1-10.
- Lianawati, A. 2015. Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. *Economic Development Analysis Journal* 4(2): 212-222.
- Mahsun, M., F. Sulistyowati, dan H.A Purwanugraha. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta. BPFE-Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Yogyakarta. CV Andi Offset.
- _____. 2013. *Perpajakan*. Yogyakarta. CV Andi Offset.
- _____. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta. CV Andi Offset.
- Mosal, M. M. 2013. Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerapan Akuntansi di Kota Manado. *Jurnal EMBA* 1(4): 374-382.
- Octovido, I., N. Sudjana dan D. F. Azizah. 2014. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah Kota Batu (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* 15(1): 1-7.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/ PMK.07 / 2008 – Peraturan Pajak Online. <http://peraturanpajak.com/2018/01/10/peraturan-menteri-keuangan-republik-indonesia-nomor-38-pmk-07-2008/>. (di akses pada tanggal 15 Juli 2018).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 05/PMK.07/2007 tentang *Penetapan perkiraan alokasi pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bagian pemerintah pusat yang dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota tahun anggaran 2007*.
- Prameka, A. S. 2013. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang).
- Prana, R.R. 2016. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Tebing Tinggi. *Jurnal Ilman* 4(1): 74-86.
- Prasetyo Putri, Roro Bela A. W, S. Kumadji, dan A. Darono. 2014. Analisis Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). *Jurnal Perpajakan* 3(1): 1-8.
- Rachmat. 2010. *Akuntansi Pemerintahan*. Bandung. CV Pustaka Setia.
- Samudra, A. A. 2015. *Perpajakan di Indonesia. Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Susyanti, J., dan A. Dahlan. 2015. *Perpajakan*. Malang. Empat Dua Media.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Widayat, A.W. 2016. Analisis Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam Proses Jual Beli Tanah dan Bangunan di Kabupaten Kebumen. *Lex Renaissance* 1(2): 166-181.
- Yusran, R. R., dan D. L. Siregar. 2017. Pengaruh BPHTB dan PBB terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Akrab Juara* 2(3): 73-84.